





Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi Warisan Dunia 1972

Devia Dewenia Matital¹, Dyah Ridhul Airin Daties²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : imdevine05@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Function Switching;
Protection; Heritage Site.

Kata Kunci:

Pengalihan Fungsi;
Perlindungan; Situs Warisan.

Abstract

Introduction: Hagia Sophia is a historic building in Turkey and has been a UNESCO World Heritage Site since 1934 and has now been converted into a mosque by President Erdogan. UNESCO is the only United Nations agency that has a specific task of protecting cultural heritage which is under international control. The protection of the world's creativity and cultural diversity is contained in Article 7 of the 1972 World Heritage Convention.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and analyze how UNESCO functions in providing protection for World Heritage Sites whether the function of the Hagia Sophia World Heritage Site is contrary to the 1972 World Heritage Site Convention.

Methods of the Research: The research method in this paper uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The results obtained are to explain that The results obtained show that, UNESCO as an organization that has a function to protect and preserve world culture is embodied in the 1972 World Heritage Site Convention, UNESCO is obliged to provide assistance in the form of funding, preservation in terms of technique and professional training, related to the transfer of the status of Hagia Sophia. does not conflict with the 1972 World Heritage Convention, because the convention does not yet regulate the Transfer of the Status of Historic Buildings. For this reason, it is suggested that in the 1972 World Heritage Convention there should be rules governing the Transfer of the Status of a Historic Building Site that is already included in a World Heritage Site, while respecting the principle of state sovereignty and in terms of the protection of a Building Site there must be cooperation between the government where the heritage is located. with UNESCO so that efforts to protect and preserve a Building Site can be carried out properly.

Abstrak

Latar Belakang: Hagia Sophia merupakan bangunan bersejarah di negara Turki dan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1934 dan sekarang sudah dialihfungsikan menjadi masjid oleh Presiden Erdogan. UNESCO merupakan satu-satunya badan PBB yang mempunyai tugas khusus untuk melindungi warisan budaya yang berada dalam pengawasan upaya internasional untuk melindungi warisan budaya yang berada dalam pengawasan upaya internasional untuk melindungi kreativitas dan keragaman budaya di seluruh dunia.

Perlindungan kratifitas dan keragaman budaya dunia terdapat dalam Pasal 7 Konvensi warisan Dunia 1972.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi UNESCO dalam memberikan perlindungan bagi Situs Warisan Dunia apakah fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia bertentangan dengan Konvensi Situs warisan Dunia 1972.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah menunjukkan bahwa, UNESCO sebagai organisasi yang memiliki fungsi untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan dunia diwujudkan dalam Konvensi Situs Warisan Dunia 1972, UNESCO berkewajiban memberikan bantuan berupa pendanaan, pelestarian dari segi teknik dan pelatihan profesional, terkait dalam pengalihan status Hagia Sophia hal tersebut tidak bertentangan dengan Konvensi Warisan Dunia 1972, karena dalam konvensi tersebut belum mengatur tentang Pengalihan Status Bangunan Bersejarah. Untuk itu disarankan dalam Konvensi Warisan Dunia 1972 harus ada aturan yang mengatur tentang Pengalihan Status Suatu Situs Bangunan Bersejarah yang sudah termasuk dalam Situs Warisan Dunia, dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara dan dalam hal perlindungan suatu Situs Bangunan harus ada kerjasama antara pemerintah dimana warisan itu berada dengan UNESCO agar dalam upaya perlindungan dan pelestarian suatu Situs Bangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini.¹ PBB dibentuk secara resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945.² Selain itu juga PBB merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional.³ Saat ini peran PBB sangat dibutuhkan terlebih dalam pengembangan ekonomi dan kebudayaan yang diatur dalam Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) yang disingkat UNESCO.

UNESCO merupakan organisasi internasional dibawah PBB yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan

¹ F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Atma Jaya, 1998), h. 127.

² Dyah R. A. Daties, "Memahami Third World Approaches to International Law (Twaail)," *SASI* 23, no. 1 (2017): 13–18, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.154>.

³ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional* (Jakarta: UI Press, 1987), h. 1.

hukum, dan HAM. UNESCO didirikan pada tanggal 16 November 1945, di kota Paris-Perancis. Sekarang ini, UNESCO beranggotakan 195 negara dan bermarkas besar di *Unesco House, Place de Fontenoy, Paris de, France*. Berdirinya UNESCO merupakan hasil dari Konferensi PBB di London yang dimulai sejak 1 hingga 16 November 1945. Sebanyak 44 negara hadir dalam konferensi itu. Pada hari terakhir konferensi, konstitusi UNESCO ditandatangani. Adapun Visi UNESCO sesuai pada konstitusi daripada UNESCO itu sendiri adalah: "...*Since wars begin in the mind of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed...*" (Oleh karena perang diawali dari pikiran manusia, maka dalam pikiran manusia upaya menjaga perdamaian harus dibangun). Sedangkan Misi daripada UNESCO yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan melalui ilmu pengetahuan dengan melaksanakan strategi.

Tujuan dan fungsi UNESCO berdasarkan Pasal 1 Konstitusi UNESCO adalah: tujuan Organisasi ini adalah untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi antar bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka untuk lebih menghormati keadilan universal, untuk supremasi hukum dan untuk hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang ditegaskan untuk bangsa-bangsa di dunia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Situs warisan dunia UNESCO (*UNESCO's World Heritages Sites*) merupakan sebuah pengakuan dunia terhadap situs warisan di suatu negara yang dianggap bernilai tinggi. Salah satu Situs Warisan Dunia yang ditetapkan oleh UNESCO adalah bangunan bersejarah Hagia Sophia yang berada di negara Turki. Pada tahun 1453 di era Kesultanan Ottoman Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Era Kekaisaran Bizantium berakhir pada 1453 setelah ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel dan mengubah status Hagia Sophia menjadi masjid. Saat itu, berbagai ornamen keagamaan Kristen ditutupi dan ditambahkan dengan kaligrafi-kaligrafi besar dari seniman ternama pada masa itu, Kazasker Mustafa Izzet. Bangunan pun direnovasi kembali dan ditambahkan dengan mihrab dan empat menara besar di luar bangunan. Kemudian pada tahun 1934 dibawah kepemimpinan Kemal Ataturk Hagia Sophia menjadi museum. Kekaisaran Ottoman akhirnya berakhir dan muncullah Turki sebagai sebuah negara republik. Bergantinya sistem pemerintahan ini, sekaligus mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Perubahan itu digagas oleh Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Restorasi mosaik pun dilakukan, sehingga dua ornamen dan kebudayaan dari dua agama besar di dunia tampak berdampingan di area Hagia Sophia. Sebab itu pula, sejak 1985 bangunan ini ditetapkan sebagai salah satu Warisan Dunia UNESCO.

Pada tahun 2020 di era Kepemimpinan Erdogan Hagia Sophia kembali beralih fungsi menjadi masjid. Di masa pemerintahan Presiden Erdogan, status Hagia Sophia sebagai museum resmi dicabut. Mulai Jumat, 24 Juli 2020.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum,

prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi Warisan Dunia 1972

Hagia Sophia atau Aya Sofya (dari bahasa Yunani: Ἁγία Σοφία Bizantium Yunani [a'jia so'fia], bahasa Latin: *Sancta Sophia* atau *Sancta Sapientia*, bahasa Arab: صوفيا آيا; "Kebijaksanaan Suci") adalah sebuah tempat ibadah di Istanbul. Bangunan ini sebelumnya dibangun sebagai sebuah basilika bertiang Latin tradisional dengan berbagai galeri dan atap kayu, didahului dengan sebuah atrium.⁴

Bangunan yang sekarang ini awalnya dibangun sebagai sebuah gereja antara tahun 532-537 atas perintah Kaisar Romawi Timur Yustinianus I dan merupakan Gereja Kebijaksanaan Suci ketiga yang dibangun di tanah yang sama, dua bangunan sebelumnya telah hancur karena kerusuhan. Bangunan ini didesain oleh ahli ukur Yunani, Isidore dari Miletus dan Anthemius dari Tralles.⁵

Gereja pertama yang dibangun pada tanah tersebut dikenal sebagai *Μεγάλη Ἐκκλησία* (*Megálē Ekklesiá*, "Gereja Agung"), atau dalam bahasa Latin "*Magna Ecclesia*", Gereja ini diresmikan pada 15 Februari 360 pada masa pemerintahan Kaisar Konstantius II oleh Uskup Arian, Eudoxius dari Antiokia, didirikan di sebelah tempat istana kekaisaran dibangun.⁶

Gereja kedua diresmikan pada 10 Oktober 415 atas perintah Kaisar Theodosius II. Basilika ini memiliki atap kayu dan dibangun oleh arsitek bernama Rufinus. Pada masa Kerusuhan Nika, gereja ini terbakar pada 13–14 Januari 532. Penggalan berikutnya tidak dilanjutkan karena takut merusak keutuhan bangunan.⁷

Pada 23 Februari 532, hanya beberapa pekan setelah hancurnya basilika kedua, Kaisar Yustinianus I memerintahkan pembangunan gereja ketiga. Yustinianus memilih ahli fisika, Isidore dari Miletus dan ahli matematika Anthemius dari Tralles sebagai arsitek. Tetapi Anthemius meninggal pada tahun pertama pembangunan. Bersama dengan Patriark Menas, kaisar meresmikan basilika ini pada 27 Desember 537, lima tahun sepuluh bulan

⁴ History.com, "Hagia Sophia," History.com, 2018, <https://www.history.com/topics/ancient-greece/hagia-sophia>.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Britannica.com, "Hagia Sophia: Cathedral, Istanbul, Turkey," Britannica.com, accessed June 23, 2021, <https://www.britannica.com/topic/church-architecture>.

setelah pembangunan dimulai. Sedangkan mosaik yang terdapat di dalam gereja baru selesai pada masa Kaisar Yustinus II yang memerintah pada tahun 565–578 M.⁸

Hagia Sophia menjadi pusat kedudukan Patriark Ortodoks Konstantinopel dan tempat utama berbagai upacara Kekaisaran Romawi Timur, seperti penobatan kaisar. Seperti gereja-gereja lain di seluruh dunia Kristen, basilika ini memiliki tempat perlindungan dari penganiayaan bagi para pelanggar hukum. Basilika ini mengalami kerusakan pertama kali dalam kebakaran besar tahun 859, dan kemudian saat gempa bumi pada 8 Januari 869, yang membuat sebagian kubahnya runtuh. Kaisar Basilius I memerintahkan agar gereja ini diperbaiki. Pada masa pendudukan Konstantinopel pada Perang Salib Keempat, gereja ini dijarah dan dinodai oleh Tentara Salib, sebagaimana dijelaskan oleh sejarawan Bizantium Niketas Choniates.⁹

Pada masa pendudukan Latin di Konstantinopel (1204–1261), gereja ini berubah menjadi Katedral Katolik Roma. Baldwin I dimahkotai sebagai kaisar pada 16 Mei 1204 di Hagia Sophia, dengan upacara yang pelaksanaannya menggunakan adat Bizantium. Kubah gereja mengalami keretakan setelah gempa bumi bulan Oktober 1344, dan beberapa bagian bangunan runtuh pada 19 Mei 1346; alhasil gereja ini ditutup sampai 1354 saat perbaikan dilakukan oleh arsitek-arsiteknya, Astras dan Peralta.¹⁰

Konstantinopel ditaklukkan oleh Utsmani pada 29 Mei 1453. Setelah penaklukan, Hagia Sophia, disebut Aya Sofya dalam pelafalan Turki, diubah menjadi masjid kekaisaran. Walaupun begitu, keberadaan Gereja Kristen Ortodoks tetap diakui, sebagaimana dalam sistem *millet* Utsmani yang memberikan agama non-Islam kewenangan khusus dalam mengatur urusan masing-masing. Gennadius Scholarius lantas ditetapkan sebagai Patriark Konstantinopel pertama pada masa Utsmani, kemudian menetapkan kedudukannya di Gereja Rasul Suci, yang kemudian berpindah ke Gereja Pammakaristos. Gereja saat itu dalam keadaan bobrok. Mehmed II memerintahkan perbaikan dan pengubahannya menjadi masjid. Mehmed menghadiri ibadah Jumat yang pertama kalinya di masjid pada 1 Juni 1453. Hagia Sophia menjadi masjid kekaisaran pertama di Istanbul.¹¹

Kesultanan Utsmani runtuh pada November 1922 M dan digantikan oleh Republik Sekuler Turki. Presiden pertamanya, Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan penutupan Aya Sofya pada 1931 M untuk umum, dan dibuka empat tahun setelahnya pada 1935 M sebagai museum. Penggunaan Aya Sofya sebagai tempat ibadah dilarang keras oleh pemerintah Turki yang berhaluan sekuler. Namun perintah itu melunak ketika pada 2006, pemerintah Turki mengizinkan alokasi khusus untuk sebuah ruangan doa Kristen dan museum Muslim staf sejak tahun 2013.¹²

⁸ *Ibid.*

⁹ Doaks.org, "Hagia Sophia: The History of the Building and the Building in History," Doaks.org, 2020, <https://www.doaks.org/research/byzantine/scholarly-activities/hagia-sophia-the-history-of-the-building-and-the-building-in-history>.

¹⁰ Kristin Romey, "Hagia Sophia Stripped of Museum Status, Paving Its Return to a Mosque," Nationalgeographic.com, 2020, <https://www.nationalgeographic.com/history/article/hagia-sophia-stripped-museum-status-paving-way-mosque>.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Pada salah satu kampanye Partai AKP (*Adalet Ve Kalkinma Vartisi*) yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan pada Pemilu 2017, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menjanjikan untuk mengembalikan fungsi Aya Sofia sebagai masjid, sesuai dengan usulan dan keinginan rakyat Turki. Akhirnya pada tahun 2020, Hagia Sophia kembali diubah menjadi masjid berdasarkan Keputusan Pengadilan Administratif Tertinggi Turki. Status Hagia Sophia sebagai museum resmi dicabut. Mulai Jumat, 24 Juli 2020. Seiring dengan keputusan tersebut, pada tanggal yang sama Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengeluarkan dekrit yang berisi "Hagia Sophia kembali ke fungsinya semula sebagai tempat ibadah umat Islam."¹³

3.2 Dasar Hukum Pengalihan Fungsi Hagia Sophia Oleh Pemerintah Turki

Pada tahun-tahun awal Republik Turki, pendiri Institut Bizantium Amerika Thomas Whittemore bercita-cita untuk mengerjakan restorasi dan menerima izin yang diperlukan pada tahun 1931. Selama masa restorasi, transformasi Hagia Sophia menjadi museum dibawa ke agenda dan akhirnya, dengan dekrit Dewan Menteri tertanggal 24 November 1934 dan bernomor 2/1589, Hagia Sophia diubah menjadi museum. Tugu yang sempat ditutup pada tanggal 9 Desember 1934 karena perbaikan tersebut dibuka untuk pengunjung pada tanggal 1 Februari 1935 dengan identitas baru yaitu sebagai Museum. Namun, transformasi monument menjadi museum telah menimbulkan kontroversi selama bertahun-tahun.¹⁴

Kemudian pada tahun 2020, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk melestarikan aset budaya yayasan mengajukan gugatan terhadap Kepresidenan untuk membatalkan keputusan Dewan Menteri tahun 1934 yang mengubah Hagia Sophia menjadi museum, penggugat mengklaim bahwa Hagia Sophia adalah masjid dan bukan museum dalam dokumen akta dan bahwa karya tersebut harus digunakan sebagai masjid sesuai dengan dokumen yayasan ini. Terdakwa, di sisi lain, mengklaim bahwa Dewan Menteri berwenang dalam kasus disposisi tersebut, asalkan mereka tidak bertentangan dengan Konstitusi atau hukum, dan bahwa perubahan penggunaan Hagia Sophia ada di tangan dari eksekutif.¹⁵

Selama tahap peninjauan artikel tentang penggunaan Hagia Sophia ini, Dewan Negara mengambil keputusan baru pada 2 Juli 2020 atas kasus yang diajukan untuk memulihkan fungsi masjidnya. Keputusan ini membatalkan dekrit Dewan Menteri tahun 1934 yang mempertimbangkan penggunaan Hagia Sophia sebagai museum. Alasan yang dikemukakan dalam pasal ini tumpang tindih secara signifikan dengan keputusan Dewan Negara.¹⁶

Dalam keputusan Dewan Negara, ditekankan bahwa yayasan adalah kelompok properti yang dibentuk oleh spesifikasi properti milik orang nyata/hukum menurut KUH

¹³ Wikipedia, "Hagia Sophia," Wikipedia.org, accessed June 23, 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia.

¹⁴ Yakup Emre Coruhlu, Bayram Uzun, and Okan Yildiz, "Conflict Over the Use of Hagia Sophia: The Legal Case," *Land* 9, no. 10 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.3390/land9100350>.

¹⁵ *Ibid.* h. 3.

¹⁶ Bbc.com, "Hagia Sophia: Turki Ubah Museum Ikonik Di Istanbul Menjadi Masjid, Bangunan Berusia 1.500 Tahun Yang Semula Katedral," Bbc.com, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53259317>.

Perdata Turki, harta benda dan hak-hak yayasan, sebagai kumpulan harta benda dan badan hukum yang tunduk pada hukum privat, dan perlindungan keberadaan status hukumnya berada di bawah jaminan peraturan Undang-Undang Dasar tentang kebebasan berserikat, kepemilikan dan organisasi. Oleh karena itu, dalam hal tujuan yayasan atau sifat-sifatnya diubah dengan melampaui pendirian yang akan dikemukakan oleh yayasan, maka status hukum perdata yayasan akan terganggu. Dewan Negara membatalkan keputusan museum yang diambil oleh administrasi pada tahun 1935 dengan memperhitungkan norma-norma hukum yang berasal dari hukum domestik. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa yayasan-yayasan Utsmaniyah diakui oleh Hukum Positif dan wasiat pendirian yayasan harus dilindungi, status hukumnya dijamin, dan hak milik mereka tidak boleh dirugikan.¹⁷

Menurut putusan pengadilan penuh, Hagia Sophia dimiliki oleh sebuah yayasan yang didirikan oleh Sultan Ottoman dan diperuntukkan kepada masyarakat sebagai sebuah masjid. Keputusan mengatakan bahwa dalam akta Hagia Sophia didefinisikan sebagai masjid dan ini tidak dapat diubah secara hukum. Siapa pun tidak dapat melarang masyarakat untuk menggunakan hak dan kedaulatan dan memanfaatkan peninggalan bangunan kuno ini. Untuk putusan-putusan itu dalam suatu perkara, pertama-tama diselidiki keberadaan hak milik, kemudian diperiksa terjadinya pelanggaran, dan terakhir, legalitas campur tangan itu ditetapkan. Dengan Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Yayasan, keberadaan hak milik pribadi atas Hagia Sophia menjadi nyata. Meskipun tidak ada hak nyata terbatas yang terdaftar yang membatasi properti ini, jelas bahwa keputusan Dewan Menteri, sebagai keputusan administratif, melanggar pelaksanaan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan properti. Jelas bahwa pelanggaran ini tidak sesuai dengan undang-undang di mana hak milik didefinisikan atau dengan keputusan pengadilan yang setara.¹⁸

Pasal 6 Konvensi Warisan Dunia 1972 (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*): "Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, and without prejudice to property right provided by national legislation, the States Parties to this Convention recognize that such heritage constitutes a world heritage for whose protection it is the duty of the international community as a whole to co-operate". (Sementara menghormati sepenuhnya kedaulatan Negara yang wilayahnya terletak warisan budaya dan alam yang disebutkan dalam Pasal 1 dan 2, dan tanpa mengurangi hak milik yang diberikan oleh undang-undang nasional, Negara-negara Pihak pada Konvensi ini mengakui bahwa warisan tersebut merupakan warisan dunia yang perlindungannya merupakan kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan untuk bekerja sama).

Penetapan penggunaan Hagia Sophia dievaluasi dari segi hukum internasional, dalam kerangka "hukum properti yayasan" dalam hukum domestik. Oleh karena itu, wajib untuk mematuhi prinsip-prinsip "menghormati kedaulatan sepenuhnya" dan "tidak merusak hak

¹⁷ Coruhlu, Uzun, and Yildiz, "Conflict Over the Use of Hagia Sophia: The Legal Case." *Op. Cit.*

¹⁸ Ratna Ajeng Tejomukti and Muhammad Hafil, "Hakim Putuskan Hagia Sophia Jadi Masjid, Ini Dasar Hukumnya," *Republika.co.id*, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qda9ya430/hakim-putuskan-hagia-sophia-jadi-masjid-ini-dasar-hukumnya>.

milik yang diberikan oleh hukum nasional" yang dinyatakan dalam pasal 6 Konvensi Warisan Dunia 1972.

Presiden Turki Tayyip Erdoğan mengemukakan gagasan menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid selama kampanye pemilihannya sejak Maret 2019 lalu, dan sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa sekitar 73% orang Turki mendukungnya.¹⁹ Saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengubah kebijakan status museum Hagia Sophia menjadi Masjid. Hal tersebut mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat dunia terutama dari Barat dan Islam. Dari kubu yang mendukung memiliki argumentasi bahwa merupakan hak dan kebebasan suatu negara untuk merubah identitasnya dengan dukungan rakyatnya.²⁰

Sementara mereka yang menolak status perubahan tersebut dikarenakan mereka menilai status Hagia Sophia merupakan warisan dunia yang tidak boleh berganti statusnya dan harus menjadi benda cagar budaya. Sebagaimana kasus Hagia Sophia di Turki yang menjadi perhatian dunia serta berbagai organisasi internasional dalam upaya menanggapi kasus tersebut, diantaranya:

1) UNESCO

Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay menyayangkan keputusan Turki yang mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Perubahan itu disayangkan karena dilakukan sepihak tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan UNESCO. UNESCO menyebut segala bentuk perubahan status Hagia Sophia harus dibicarakan karena situs tersebut merupakan salah satu Warisan Budaya Dunia.²¹

Hagia Sophia adalah mahakarya arsitektur dan testimoni unik terhadap interaksi antara Eropa dan Asia selama berabad-abad. Statusnya sebagai museum merefleksikan nilai-nilai universal, yang menjadikannya sebagai simbol kuat untuk dialog. Keputusan Turki mengubah status Hagia Sophia dinilai telah berdampak pada nilai-nilai universal tersebut. Menurut UNESCO, negara pemilik Warisan Budaya Dunia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap perubahan apapun tidak berdampak pada perubahan nilai universal (*Outstanding Universal Value*). Untuk mengubah status Warisan Budaya Dunia, sebuah negara harus terlebih dahulu menyampaikan notifikasi kepada UNESCO, untuk nantinya akan diperiksa oleh Komite Warisan Dunia, merupakan hal penting untuk menghindari adanya langkah implementasi, apalagi tanpa adanya diskusi terlebih dahulu dengan UNESCO, yang dapat berdampak pada akses fisik kepada situs Hagia Sophia.²²

2) Yunani

¹⁹ Carlie Porterfield, "Turkish Court Hears Case Aiming To Turn The Hagia Sophia Back Into A Mosque," *Forbes.com*, 2020, <https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/07/02/turkish-court-hears-case-aiming-to-turn-the-hagia-sophia-back-into-a-mosque/?sh=24d1efedbf9c>.

²⁰ Budi Sujati and Wahyu Iryana, "The Change In The Hagia Sophia Museum By Erdogan: Historical Perspective And Its Implications For Indonesian," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 2 (2020): 325–38, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2223>.

²¹ Willy Haryono, "UNESCO Sayangkan Keputusan Turki Yang Mengubah Hagia Sophia," *Medcom.id*, 2020, <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/yKXA3w0N-unesco-sayangkan-keputusan-turki-yang-mengubah-hagia-sophia>.

²² *Ibid.*,

Kemudian oleh Yunani, langkah Turki tersebut dianggap sebagai bentuk provokasi terbuka terhadap dunia. Menteri Kebudayaan Lina Mendoni mengatakan Nasionalisme yang diperlihatkan oleh Erdogan membawa negara itu pada kemunduran enam abad, Mandoni menyebut putusan pengadilan benar-benar menegaskan bahwa tak ada keadilan independen di Turki. Sementara itu, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyebut keputusan itu menyinggung semua orang yang mengakui Hagia Sophia sebagai situs Warisan Dunia. Menurutnya, hal tersebut juga bukan hanya akan berpengaruh pada hubungan Turki dan Yunani, tetapi juga dengan Uni Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell menyayangkan keputusan Turki itu, ia mengatakan Keputusan Dewan Negara Turki untuk membatalkan salah satu keputusan penting Turki dan keputusan Presiden Erdogan dalam menempatkan monumen di bawah pengelolaan Urusan Agama sangat disesalkan.

3) Uni Eropa

Uni Eropa dan Turki memiliki pandangan yang berseberangan atas keputusan mengubah status Hagia Sophia, dari museum menjadi masjid. Para menteri luar negeri dari 27 negara anggota Uni Eropa mengatakan bahwa mereka “mengutuk keputusan untuk mengubah monumen simbolik seperti Hagia Sophia”. Keputusan ini pasti akan memicu ketidakpercayaan, mempromosikan perpecahan baru antara komunitas agama dan merusak upaya kita dalam dialog dan kerja sama. Borell menambahkan ada “dukungan luas menyerukan pihak berwenang Turki untuk segera mempertimbangkan dan membalikan keputusan ini” Hagia Sophia awalnya dibangun sebagai Katedral Kristen di Istanbul. Banyak pihak telah menyatakan kekecawaannya, atas tindakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengubah status Hagia Sophia menjadi masjid.

Monumen ini terdaftar sebagai aset budaya dan tetap menjadi situs yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang tentang Konservasi Aset Budaya dan Alam. Oleh karena itu, Dewan Daerah Konservasi Aset Budaya dan Alam yang relevan memiliki beberapa kekuasaan atas monumen yang dilindungi. Kekuatan ini bertujuan untuk melindungi monumen dan mentransfernya ke generasi mendatang. Dalam konteks ini, Dewan harus memastikan bahwa operasi teknis yang dilakukan seperti proyek survei, restorasi, dan renovasi berada dalam keseimbangan perlindungan penggunaan konservasi yang berkelanjutan. Selain itu, Dewan Konservasi tidak berwenang memutuskan fungsi penggunaan monumen. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa penggunaan monumen tersebut oleh pemiliknya sebagai prasyarat hak milik akan terus berlanjut selama aset budaya/alam tidak memburuk.²³

Jelas bahwa Turki akan melindungi Hagia Sophia setelahnya sejalan dengan Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, seperti yang pernah dilakukan Turki di masa lalu. Namun, dalam kontrak tersebut di atas, tidak ada halangan untuk penetapan penggunaan Hagia Sophia menurut hukum domestik, asalkan karya tersebut dilindungi dan dipelihara dengan baik.

Keputusan Dewan Menteri tahun 1934, yang mempertimbangkan penggunaan Hagia Sophia sebagai museum, dibatalkan oleh Dewan Negara pada tahun 2020, karena alasan

²³ Coruhlu, Uzun, and Yildiz, “Conflict Over the Use of Hagia Sophia: The Legal Case.” *Op. Cit.*

yang tercantum di atas. Alasan keputusan tersebut berasal dari hukum domestik. Dalam hal ini, sambil melanjutkan misi ini sebagai warisan bersama umat manusia, pekerjaan akan terus berfungsi sebagai masjid sesuai dengan penggunaan yang ditetapkan oleh hukum domestik.

4. Kesimpulan

Pengalihan Fungsi Situs Hagia Sophia tidak bertentangan dengan Konvensi Warisan Dunia 1972 karena dalam konvensi Warisan Dunia 1972 belum mengatur tentang Pengalihan Fungsi Bangunan Bersejarah.

Daftar Referensi

- Bbc.com. "Hagia Sophia: Turki Ubah Museum Ikonik Di Istanbul Menjadi Masjid, Bangunan Berusia 1.500 Tahun Yang Semula Katedral." Bbc.com, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53259317>.
- Britannica.com. "Hagia Sophia: Cathedral, Istanbul, Turkey." Britannica.com. Accessed June 23, 2021. <https://www.britannica.com/topic/church-architecture>.
- Coruhlu, Yakup Emre, Bayram Uzun, and Okan Yildiz. "Conflict Over the Use of Hagia Sophia: The Legal Case." *Land* 9, no. 10 (2020): 1-18. <https://doi.org/10.3390/land9100350>.
- Daties, Dyah R. A. "Memahami Third World Approaches to International Law (Tvail)." *SASI* 23, no. 1 (2017): 13-18. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.154>.
- Doaks.org. "Hagia Sophia: The History of the Building and the Building in History." Doaks.org, 2020. <https://www.doaks.org/research/byzantine/scholarly-activities/hagia-sophia-the-history-of-the-building-and-the-building-in-history>.
- Haryono, Willy. "UNESCO Sayangnya Keputusan Turki Yang Mengubah Hagia Sophia." Medcom.id, 2020. <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/yKXA3w0N-unesco-sayangkan-keputusan-turki-yang-mengubah-hagia-sophia>.
- History.com. "Hagia Sophia." History.com, 2018. <https://www.history.com/topics/ancient-greece/hagia-sophia>.
- Istanto, F Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Atma Jaya, 1998.
- Porterfield, Carlie. "Turkish Court Hears Case Aiming To Turn The Hagia Sophia Back Into A Mosque." Forbes.com, 2020. <https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/07/02/turkish-court-hears-case-aiming-to-turn-the-hagia-sophia-back-into-a-mosque/?sh=24d1efedbf9c>.
- Romey, Kristin. "Hagia Sophia Stripped of Museum Status, Paving Its Return to a Mosque." Nationalgeographic.com, 2020. <https://www.nationalgeographic.com/history/article/hagia-sophia-stripped-museum-status-paving-way-mosque>.
- Sujati, Budi, and Wahyu Iryana. "The Change In The Hagia Sophia Museum By Erdogan:

Historical Perspective And Its Implications For Indonesian." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 2 (2020): 325–38.
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2223>.

Suryokusumo, Sumaryo. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press, 1987.

Tejomukti, Ratna Ajeng, and Muhammad Hafil. "Hakim Putuskan Hagia Sophia Jadi Masjid, Ini Dasar Hukumnya." *Republika.co.id*, 2020.
<https://www.republika.co.id/berita/qda9ya430/hakim-putuskan-hagia-sophia-jadi-masjid-ini-dasar-hukumnya>.

Wikipedia. "Hagia Sophia." *Wikipedia.org*. Accessed June 23, 2021.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia.